



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 56/ B.IX/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan percepatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, terdiri dari Pengarah (*Steering Committee*), Pelaksana (*Organizing Committee*), Penanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Asesor Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Ruang lingkup Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi 8 (delapan) Area perubahan yaitu organisasi, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pola pikir dan budaya kerja/culture aparatur.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25.7.2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 537 /B.IX/HK/2014
TANGGAL : 27 Juli 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. PENGARAH DAN PELAKSANA:

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I. PENGARAH (STEERING COMMITTEE)		
1.	Pengarah	1. Gubernur Lampung
		2. Wakil Gubernur Lampung
2.	K e t u a	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3.	Wakil Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
4.	Sekretaris	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
5.	Anggota	1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
		2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
		3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
		4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
		5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
		6. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
		7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
		8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
II. PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)		
1.	Ketua	Inspektur Provinsi Lampung
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
		2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
		3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
		4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
		5. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
		6. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung

B. PENANGGUNGJAWAB dan ASESOR SKPD:

NO.	NAMA SKPD/ UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2		3
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Sekretaris DPRD Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
3.	Inspektorat Provinsi Lampung	Inspektur Provinsi Lampung	Sekretaris Inspektorat Lampung
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Bappeda Lampung	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
6.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Kepala BKD Provinsi Lampung	Sekretaris BKD Provinsi Lampung
7.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Bandiklatda Provinsi Lampung	Sekretaris Bandiklatda Lampung
8.	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Lampung
9.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
10.	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
11.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
12.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung
13.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah Provinsi Lampung
14.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

NO.	NAMA SKPD/ UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2		3
15.	Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Direktur Utama RSUD dr.Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
16.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
17.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
19.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
21.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
23.	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
24.	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
25.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
26.	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
27.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
28.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2	3	4
29.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
30.	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
31.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
32.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
33.	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
34.	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
35.	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
36.	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	Sekretaris Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
37.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
38.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat KPID Provinsi Lampung
39.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
40.	Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.IX/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA KESEKRETARIATAN
PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Provinsi Lampung;
2. Kepala Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung;
3. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung;
4. Kepala Sub Bagian Pelaporan Kinerja Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/537/B.IX/HK/2014
TANGGAL : 23 Juli 2014

RINCIAN TUGAS
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Pengarah (<i>Steering Committee</i>)	1. memberikan arah kebijakan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. menetapkan <i>asesor</i> Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yaitu pengguna layanan instansi dan/atau masyarakat; 4. mengkoordinasikan in-put data sub kriteria pemenuhan target indikator internal untuk capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam 9 (Sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi; 5. mengesahkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 6. mengkoordinasikan penyusunan rencana perbaikan dan tindaklanjut untuk tingkat Pemerintah Provinsi Lampung setelah pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2	Pelaksana (<i>Organizing Committee</i>)	1. menginventarisir dan menetapkan data Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. menetapkan akun <i>asesor</i> masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. memberikan penugasan <i>asesor</i> Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas <i>asesor</i>; 5. mengkoordinasikan <i>Survey Internal</i>; 6. mengkoordinasikan in-put data sub kriteria pemenuhan target indikator eksternal; 7. melakukan pembahasan dan evaluasi bersama kemajuan proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung; 8. mengirimkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara <i>on-line</i>; dan 9. mengkonsultasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.
3	Penanggungjawab	1. mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. menunjuk <i>asesor</i> untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3. memberikan dukungan penyiapan data dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 4. melakukan pembahasan hasil penilaian <i>asesor</i>; dan 5. memberikan persetujuan hasil penilaian <i>asesor</i>.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4.	Asesor	- melakukan pengisian form kertas kerja yang terdiri dari: - Komponen pengungkit yang terdiri dari kriteria kepemimpinan, perencanaan strategis, kemitraan dan sumber daya serta proses; - Komponen hasil terdiri dari kriteria hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur, hasil pada masyarakat/pengguna layanan, hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional; dan - Rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk semua sub kriteria. - melakukan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit. - melakukan penilaian kecenderungan dan penilaian target pada komponen hasil; - melaksanakan survey eksternal yang meliputi sub kriteria: - Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan; - Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai; - Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial; dan - Indikator dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi; - meng-input data hasil penilaian kertas kerja dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online; dan - melakukan pembahasan hasil pengisian dan penilaian oleh asesor bersama Inspektorat.
5.	Kesekretariatan	- melaksanakan urusan administrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - menghimpun data-data yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - menyiapkan data dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan menyediakan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - menyiapkan bahan, data, dokumen terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - menyiapkan bahan lainnya terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO